



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN

Jln. K.H. Kadir Kasim Parappa, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile 0414 - 2313041

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : \.b/I/TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama tingkat OPD;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama tingkat OPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



dr. H. Musaini, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196512141998031005

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : /I/Tahun 2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2025**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	69,74	(Jumlah angka usia harapan hidup/ Jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu Tahun tertentu x 100)	BPS
		Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	160/100.000 KH	(Jumlah Kematian Ibu Hamil, bersalin dan nifas dalam satu Tahun / Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama x 100.000)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,1/1.000 KH	(Jumlah kematian anak usia kurang dari satu Tahun (Bayi) dalam satu Tahun / Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama x 1.000)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Prevalensi Balita Gizi Kurang	2,5 %	(Jumlah kasus Gizi kurang yang ditemukan / Jumlah balita yang ada x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase Balita Gizi Buruk	0,5 %	(Jumlah kasus Gizi Buruk yang ditemukan / Jumlah balita yang ada x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)	90 %	(Jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap / Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati pada kohort yang sama x 100)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase Desa/Kelurahan UCI	90 %	(Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

			Persentase Pelayanan Hipertensi	100 %	(Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	73 %	(Jumlah Rumah Tangga BerPHBS di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh Rumah Tangga yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	100 %	(Jumlah UKBM Aktif di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh UKBM yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



dr. H. Husaini, M.Kes

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196512141998031005